



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 April 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Pasal 11 ayat 11.13 dan ayat 11.14 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahunan 2020, yang merupakan jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2020. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2021, dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta informasi yang termasuk dalam konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; (c) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan (d) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2020), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Laporan Tahunan 2020 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, serta Pasal 11 ayat 11.13 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, untuk: (a) dibagikan sebagai dividen tunai final, dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku; (b) tidak menyetujui cadangan, mengingat jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi; dan (c) membubarkan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai laba yang ditahan. Besarnya dividen yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara dalam bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Laba berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Pasal 11 ayat 11.13 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan Irhoan Tanudiredja dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66 dan 113 UUPT, POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No. 45/2015"), dan Pasal 11.13 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2021, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("NomRem"); (b) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2021 dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem; (c) menyetujui jumlah tantien/bonus untuk tahun buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 untuk Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantien/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/2015, dan (d) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan DPS, serta tantien/bonus bagi Direksi Perseroan yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara dalam bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

5. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 19 UUPT, (b) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Company ("POJK No. 15/2020"), dan (c) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan AD Perseroan, yaitu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, dan Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam AD Perseroan, guna penyesuaian dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

6. Persetujuan Atas Penginkinan Rencana Aksi ("Recovery Plan") Perseroan.

Memperhatikan Pasal 31 POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi ("Recovery Plan") bagi Bank Sistemik ("POJK No. 14/2017"), Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas penginkinan Rencana Aksi ("Recovery Plan") yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 23 November 2020. Permintaan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 POJK No. 14/2017 yang mengatur bahwa penginkinan Rencana Aksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Ringkasan Rencana Aksi Perseroan dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

7. Lain-lain:

a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020.

Sesuai Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 ("Sukuk"), sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK Pasar Modal melalui surat Perseroan No. 058/DIR/VI/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan tembusan kepada BEI dan OJK Pengawas Bank bahwa, pada posisi 30 Juni 2020 dana yang diperoleh dari Sukuk tersebut Rp996.672.536.300 (net), telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam prospektus.

b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") Perseroan.

Sesuai Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 dan RAKB 2021 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2020. RAKB 2021 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 yang telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada Rapat yang diselenggarakan tahun 2019. RAKB adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. RAKB 2021 dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

c. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan.

Memperhatikan Piagam Komite Audit ("KA") Perseroan dan rekomendasi NomRem yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan anggota baru Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas efektif sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberitahkannya sewaktu-waktu. Daftar Riwayat Hidup Anggota KA yang baru dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers Perseroan.

Memperhatikan: (a) Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Agustus 2017 dan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 15 April 2019, (b) POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017"), dan (c) POJK No. 45/2015, Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan dalam bentuk: 1) Pembelian Saham Penghargaan ("Employee Share Grant"), dan 2) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan ("MESOP"), telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2021. Setelah dijalankan selama 3 (tiga) tahun, dengan sisa jumlah saham dalam treasury ("Treasury Stocks") sebanyak 197.979.882 saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud melakukan pengalihan sisa saham dalam Treasury Stocks tersebut dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi, melalui: (i) Perpanjang Program Kepemilikan Saham Karyawan & Manajemen Perseroan; dan (ii) Program remunerasi bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham kepada pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT) Perseroan; sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Pengalihan saham ini sesuai dengan POJK No. 30/2017.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

- 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2 dan 13.6 A.YAD).
- 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Agenda 5, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- 1. Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham"), dan Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi.
- 2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 pukul 16:00 WIB.
- 3. Pemegang Saham yang sah belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlengkapi asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sah belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.
- 4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan: a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egmken ("Aplikasi eASY.KSEI") dengan prosedur sebagaimana diatur pada butir 5 di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020, atau b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html, dengan ketentuan: 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham); 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda; 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; 4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat Kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id;
- 5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan: a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 4.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
- 5. Dalam rangka memastikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham serta mencegah penularan dan menekan laju penyebaran Virus Corona/COVID-19, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI; c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suruannya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulainya sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau selambatnya tanggal 8 April 2021 pukul 12:00 WIB; d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
- 6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan oleh Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan tersebut dan Protokol COVID-19: a. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat; b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
- 7. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat selengkapnyanya telah tersedia pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- 8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html) sejak tanggal pemanggilan ini.
- 9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan pembatasan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html).
- 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya dengan cara pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 10 Maret 2021
Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id | Situs Web: www.cimbniaga.co.id



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in Jakarta Selatan (the "Company") hereby invites the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Friday, 9 April 2021
Time : 14:00 Western Indonesian Time – onwards
Venue : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Meeting Room I (15th Floor), Meeting Room II (14th Floor) and Meeting Room III (M Floor)

Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:

1. Approval on the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2020.

Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law No. 40 of 2007 (the "Company Law"), as well as Article 11 paragraph 11.13 and paragraph 11.14 of the Company's Articles of Association (the "Company's AOA"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the 2020 Financial Year, which including the course of business and achievements of the Company during the 2020 financial year. In addition, it will also explain the Board of Commissioners' ("BOC") Supervisory Duties Report, including the BOC Committees and the supervision of Sharia Supervisory Board ("SSB") of the Company. Propose to the Meeting to: (a) approve the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2020; (b) ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 2020 as audited by the Public Accounting Firm of "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) as stated in its report dated 17 February 2021, with opinion that "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank CIMB Niaga Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards"; (c) ratify the Supervisory Duties Report of the BOC and SSB of the Company for the financial year ended on 31 December 2020; and (d) grant the acquit and discharge ("volledig acquit et decharge") to the members of BOC, Board of Directors ("BOD") and SSB of the Company (including the BOC and BOD members who had resigned and their term of office has ended in 2020) for the management and supervision performed in the 2020 financial year provided the management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2020. The Company's 2020 Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2020 can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

2. Determination on the Use of the Company's Profit for the Financial Year ended on 31 December 2020.

Pursuant to Article 70 and 71 of the Company Law, as well as Article 11 paragraph 11.13 and Article 22 paragraph 22.1 of the Company's AOA, the Company will propose for approval to the Meeting on the appropriation of the Company's net income for the financial year ended on 31 December 2020 to: (a) be distributed as final cash dividends, and grant full power and authority to the BOD to determine the dividend payment schedule and procedures according to the prevailing regulations; (b) not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Company Law, i.e. minimum 20% (twenty percent) of the issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied; and (c) To record the remaining net income of the Company for the financial year ended 2020 as the retained earnings. The amount of the proposed dividend can be seen in the agenda explanations in the Meeting materials as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2021 and Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment.

Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 16 of the Financial Services Authority Regulation ("Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - "POJK") No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Financial Services Activities, and Article 11 paragraph 11.13 of the Company's AOA, the Company will propose for approval to Meeting on the appointment of Irhoan Tanudiredja and Public Accounting Firm of "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firm member of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) which are listed in Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – "OJK"), respectively as a Public Accountant and the Public Accounting Firm of other Public Accountant from the said Public Accounting Firm, in the event he is permanently unable, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2021, as well as determine the honorarium and other requirements with regard to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm. The Curriculum Vitae of the proposed Public Accountant and profile of the proposed Public Accounting Firm can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

4. Determination on Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as well as Salary, Allowances and Tantiem/Bonus for the Board of Directors of the Company.

Pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law, POJK No. 45/POJK.03/2015 regarding Implementation of Governance in Granting Remuneration for Commercial Banks ("POJK No. 45/2015"), Article 11 paragraph 11.13 and Article 20 paragraph 20.6 of the Company's AOA, the Meeting will be proposed to: (a) approve and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for BOC in the financial year of 2021, and grant the delegation of authority to the Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's BOD, by considering the Nomination and Remuneration Committee's ("NRC") recommendation; (b) approve and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for SSB in the financial year of 2021 and approve the delegation of authority to the Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's SSB, by considering the NRC recommendation; (c) approve the total amount of tantien/bonus for the financial year of 2020 which will be paid in 2021 for the Company's BOD, including the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and approve the delegation of authority to the Company's BOD to determine the amounts of tantien/bonus for each member of the Company's BOD, with regard to the NRC recommendation. The provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument is in accordance with POJK 45/2015 and the Company's Policy; and (d) approve the delegation of authority to the Company's BOC to determine the amounts of salary, holiday allowances and other allowances for each member of the Company's BOD for the financial year of 2021, with regards to the NRC recommendation. The amount of the proposed salary/honorarium and other allowances for the Board of Commissioners and SSB, as well as the tantien/bonus for the Board of Directors of the Company can be seen in the agenda explanations in the meeting materials as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

5. Approval on the Amendments of the Articles of Associations of the Company.

Pursuant to the provisions on: (a) Article 19 of the Company Law, (b) POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company ("POJK No. 15/2020"), and (c) POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company in Electronic ("POJK No. 16/2020"), the Company will propose to the Meeting for obtaining approval on the amendments of the Company's AOA, namely to amend several provisions in the Article 11 on the GMS, Article 12 on Venue, Notice and Chairperson of the GMS, and Article 13 on Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS in the Company's AOA, to be in line with POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020. The draft of amendments to the Company's AOA are presented separately and can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

6. Approval on the Update of Recovery Plan of the Company.

Pursuant to Article 31 of POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for Systemic Banks ("POJK No. 14/2017"), the Company will propose approval to the Meeting on the update of Recovery Plan which has been prepared and submitted by the Company to OJK on 23 November 2020. The request for such approval is in accordance with the provisions in Article 31 of POJK No. 14/ 2017 which governs that the update of Recovery Plan shall obtain the approval of shareholders in the GMS. The summary of Recovery Plan can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

7. Other:

a. Accountability Report on the Fund Utilization of the Results of Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase III Year 2020.

Pursuant to Article 6 of POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding the Realization Report on the Fund Utilization of Public Offering Results, it will be reported the accountability for the realization of the fund utilization of the results of Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase III Year 2020 ("Sukuk"), as has been reported to OJK Capital Market through the Company's letter No. 058/DIR/VI/2020 dated 17 July 2020, copied to the Indonesia IDX and OJK Bank Supervisory that, as of 30 June 2020 the funds were obtained from Sukuk of IDR996.672.536.300 (net), has been fully used in accordance to the fund utilization plans as mentioned in the prospectus.

b. Report of the Sustainable Finance Action Plan ("RAKB") of the Company.

Pursuant to Article 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institution, Issuer, and Public Company, it will be reported to the Meeting on the Realization of 2020 Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and 2021 RAKB, which has been submitted to OJK Banking Supervision on 26 November 2020. 2021 RAKB is part of 2019-2023 RAKB which has been submitted to OJK in 2018 and reported to the Meeting held in 2019. RAKB consists of short term (one year) and long term (five years) activities plan of the Company in implementing sustainable finance, by considering the fulfillment of banking prudential principles as well as risk management. The 2021 RAKB can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

c. Report on Appointment the New Audit Committee Member of the Company.

With regard to the Audit Committee ("AC") Charter of the Company and NRC recommendations that has been approved by the Company's BOC, it will be reported to the Meeting regarding the appointment of a new AC member of the Company, with the tenure effective since 20 April 2020 until the closing of the 4th (fourth) AGM after the appointment of the new member without prejudicing the rights of the Company's BOC to dismiss at any time. Curriculum Vitae of the new AC member can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 7 of General Provisions hereunder.

d. Report on the Shares Buyback Realization for the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Program and the Share-based Instrument Variable Remuneration Program to the Material Risk Takers (MRT) of the Company.

With regard to the: (a) Resolutions of the Extraordinary GMS of the Company dated 24 August 2017 and Annual GMS of the Company dated 15 April 2019, (b) POJK No. 30/POJK.04/2017 regarding the Shares Buyback Issued by the Publicly-Held Company ("POJK No. 30/2017"); and (c) POJK No. 45/2015, the Company will report to the Meeting that the Employee and Management Stock Ownership Program in the form of: 1) the Employee Share Grant, and 2) Granting Option Rights to Purchase Shares for the Management and Employees ("MESOP"), is ended on 22 February 2021, after has been exercised for 3 (three) years, with the remaining number of shares which classified as Treasury Stocks of 197.979.882 shares. In this regard, the Company is intended to transfer the remaining Treasury Stocks by conducting Board of Directors and/or employee share ownership program through: (i) extension of the Employee and Management Stock Ownership Program of the Company; and (ii) Share-based Instrument Variable Remuneration Program to the Material Risk Takers (MRT) of the Company in accordance with the applicable laws and regulations as well as with terms and conditions approved by the Company's BOD. The shares transfer is in accordance with POJK No. 30/2017.

Explanation on Quorum of Attendance and Decision:

- 1. The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights, however, particularly for Agenda 5, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the Shareholders or their authorized proxies who represents 2/3 (two third) of total shares issued by the Company (in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.2 and 13.6 of the AOA).
- 2. The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting, however, particularly for Agenda 5, the resolution is valid if approved by more than 2/3 (two third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended/represented at the Meeting.

General Provisions:

- 1. The Company is not send separate invitation letters to the Shareholders of the Company (the "Shareholders"), and this Meeting Invitation (the "Invitation") shall constitutes an official invitation.
- 2. Shareholders who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Meeting, the Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or "KSEI") on Tuesday, 9 March 2021 at 16:00 Western Indonesian Time.
- 3. Shareholders whose shares are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to show the original Certificate Shares Letter ("CSL"), or provide the CSL copy and copy of valid identity Card ("ID") or proof of valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting ("KTUR") and copy of valid ID or proof of valid personal identity document.
- 4. Shareholders who are unable to present or choose to not present at the Meeting may be represented by their proxies, by: a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easy.ksei.co.id/egmken ("eASY.KSEI Application") with the procedures as set out in point 5 hereunder. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020; or b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney ("POA") form which may be downloaded from the Company's website on the link of http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html, with the following terms: 1) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders); 2) The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote. 3) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia; 4) The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ("BAE") PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, Fax: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Website: www.bimaregistra.co.id;
- 5) The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide: a) Copy of the valid Articles of Association; b) Document of the appointment of incumbent members of the management; to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing the Company's policy.
- 5. In order to ensure the health and comfort of the Shareholders as well as to prevent the transmission and reduce the spread of Corona Virus/COVID-19, the Company strongly suggests the Shareholders to authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI Application, with the following procedures: a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/); b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application; c. Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as the date of this invitation until 1 (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on 8 April 2021 at 12:00 Western Indonesian Time; d. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI Application.
- 6. Shareholders or